



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa susunan keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI.
- KESATU : Menetapkan Susunan dan Tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Plt. Kepala Sub Bagian TPP dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI.

TIM PENGARAH SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPUTUSAN	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	Maya Yudayanti, S.Sos.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali	Ketua	Memberikan arahan terhadap penerapan SPBE
2.	Muhammad Rohani, S.Fil.I, M.Pd.I.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali	Wakil Ketua	
3.	Aniek Ambarwati, S.E.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali	Anggota	
4	Nyuwardi, S.Pd, M.Si.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali	Anggota	
5.	Wakhid Thoyib, S.Pd.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali	Anggota	
TIM PELAKSANA				
1.	Sabbikisma Setia Nugraha, S.E.,M.M. NIP. 198109062008021001 Pembina Tk. I, IV/b	Plt. Sekretaris	Ketua	Melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPBE di KPU Kabupaten Boyolali

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPUTUSAN	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4	5
2.	Eko Budianto, S.IP NIP. 19830103 200912 1 005 Penata Tk.I, III/d	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Sekretaris	
3.	Anna Kurniawati, S. Psi., M.Si. 19800921 200902 2 009 Pembina, IV/a	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4.	F.Yeni Susanti, S.I.P, M.A.P NIP. 19780607 200902 2 004 Pembina, IV/a	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Febrika Indriarti, S.H., M.H. NIP. 19850225 200912 2 002 Penata Tk. I, III/d	Plt. Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
6.	Nikita Amurwa Bhumi, S.E, M.M. NIP. 19861007 200902 2 003 Penata, III/c	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
7.	Shinta Dian Wahyuni, S.E, M.Si. NIP. 19810218 200912 2 001 Penata, III/c	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
8.	Muhammad Sambudi, A.Md. NIP. 19840616 200902 1 007 Penata, III/c	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
9.	Miftahudin Hafiz, S.A.B. NIP. 19951013 202012 1 004 Penata Muda Tk.I, III/b	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
10.	Ivy Oktavianti Dwi Putri, S.IP NIP. 19961002 202912 2 013 Penata Muda Tk.I, III/b	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
11.	Ahmad Komarun NIP. 19770814 201212 1 002 Pengatur Tk.I, II/d	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPUTUSAN	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4	5
12.	Ani Khairunnikmah, S.Si. NIP. 19950826 20252 12 009 Golongan IX	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Plt. Kepala Sub Bagian TPP dan Hukum,

